



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 246 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan arsip, perlu dilakukan pemusnahan terhadap arsip yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan pemusnahan arsip sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk panitia penilai arsip;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian dan pemusnahan arsip sebagai berikut:

1. menyeleksi arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dengan tahapan:
 - a. mencermati daftar arsip; dan
 - b. melakukan verifikasi daftar arsip dengan Jadwal Retensi Arsip yang telah dimiliki.
2. menuangkan hasil penyeleksian arsip ke dalam daftar arsip usul musnah;
3. melakukan penilaian terhadap daftar usul musnah dan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip. Hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis dari panitia penilai dan pemusnah arsip;
4. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan rapat penilaian dan pemusnahan arsip;
5. melakukan koordinasi dengan unit kerja yang terkait dengan arsip yang akan disusutkan;
6. melaksanakan pemusnahan arsip;

7. membuat dokumen-dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemusnahan arsip, antara lain: notulen rapat panitia penilai dan pemusnah arsip, surat pertimbangan dari panita penilai, surat persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, surat persetujuan pemusnahan arsip, keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip, berita acara pemusnahan arsip, daftar arsip yang dimusnahkan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penilaian dan pemusnahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dan instansi terkait serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal: 30 Desember 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PANITIA PENILAI DAN
PEMUSNAH ARSIP DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 246 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAH ARSIP
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan	Nama	Unit Kerja Eselon II
1	Penanggung Jawab	Jhon Piter Halomoan Situmorang	Biro Umum dan Keuangan
2	Ketua	Wildan Massani	Biro Umum dan Keuangan
3	Wakil Ketua	Katriasih Dwi Hartati	Biro Umum dan Keuangan
4	Anggota	1. Rizky Arimawati 2. Mhd. Irsan Nasution 3. Muhammad Sukron Arif 4. Atmojo Heri Prasetyo 5. Dianita Asni 6. Agung Basuki 7. Erma Prasetyo 8. Agus Junianto Nababan 9. Ahmad Fauzi 10. Didin Rusyad Nurdin 11. Rinaldy Prihandoko	Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ Biro Umum dan Keuangan Biro Umum dan Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ Inspektorat

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO